



KABUPATEN KENDAL

KEPUTUSAN KEPALA DESA MARGOREJO

NOMOR: 200.1.4/034/2025

TENTANG

PENGANGKATAN PENGURUS SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT DESA
MARGOREJO KECAMATAN CEPILING
MASA BAKTI TAHUN 2025 - 2030

KEPALA DESA MARGOREJO

- Menimbang : bahwa guna melaksanakan amanat Pasal 29 ayat (2) Peraturan Desa Margorejo Nomor 5 Tahun 2025 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Margorejo tentang Pengangkatan Pengurus Satuan Perlindungan Masyarakat Desa Margorejo Kecamatan Cepiling Masa Bakti Tahun 2025-2030
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan

- Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 548);
 6. Peraturan Desa Margorejo Nomor 5 Tahun 2025 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Mengangkat Pengurus Satuan Perlindungan Masyarakat Desa Margorejo Kecamatan Cepiring Masa Bakti Tahun 2025-2030 dengan susunan kepengurusan sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Pengurus Satuan Perlindungan Masyarakat Desa Margorejo Kecamatan Cepiring Masa Bakti Tahun 2025-2030 sebagaimana dimaksud diktum KESATU meliputi:
1. Kepala Satuan Perlindungan Masyarakat, bertugas:
 - a. menyusun program kerja Satuan Perlindungan Masyarakat;
 - b. mengoordinir seluruh anggota Satuan Perlindungan Masyarakat dalam melaksanakan tugas;
 - c. merencanakan, mengawasi, dan mengevaluasi kegiatan Satuan Perlindungan Masyarakat;
 - d. melakukan koordinasi dengan semua pihak terkait penanggulangan bencana dan keamanan lingkungan; dan
 - e. memberikan edukasi kepada masyarakat terkait penanggulangan bencana dan keamanan lingkungan.
 2. Kepala Pelaksana, bertugas:
 - a. menjalankan kebijakan dan arahan dari Kepala Satuan Perlindungan Masyarakat;
 - b. membantu Kepala Satuan Perlindungan Masyarakat dalam melaksanakan tugas penatausahaan dan pengelolaan keuangan;
 - c. membagi tanggung jawab kepada seluruh komandan regu dalam pelaksanaan tugas;

- d. menyiapkan sarana dan prasarana yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas; dan
 - e. melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Satuan Perlindungan Masyarakat.
3. Regu Kesiapsiagaan dan Kewaspadaan Dini, bertugas:
 - a. melakukan upaya kesiapsiagaan dan deteksi dini terhadap segala bentuk ancaman bencana, ketahanan negara, serta gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat;
 - b. menginformasikan dan melaporkan situasi yang dianggap berpotensi bencana, mengganggu stabilitas ketahanan dan pertahanan negara, gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat;
 - c. menghimpun data dan informasi dari masyarakat mengenai potensi bencana, gangguan stabilitas ketahanan dan pertahanan negara, gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat; dan
 - d. melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala Pelaksana.
 4. Regu Pengamanan, bertugas:
 - a. melakukan koordinasi dengan seluruh pihak dalam pelaksanaan Sistem Keamanan Lingkungan (Siskamling);
 - b. melakukan tindakan terhadap gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat;
 - c. melakukan mediasi dalam hal terdapat konflik antar masyarakat dan/atau kelompok masyarakat; dan
 - d. melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala Pelaksana.
 5. Regu Pertolongan Pertama pada Korban Bencana dan Kebakaran, bertugas:
 - a. memberikan pertolongan pertama pada korban bencana dan kebakaran;
 - b. memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pencegahan bencana;
 - c. melakukan pendataan dan mengusulkan kebutuhan sarana prasarana pencegahan bencana; dan
 - d. melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala Pelaksana.
 6. Regu Penyelamatan dan Evakuasi, bertugas:
 - a. melakukan evakuasi korban akibat bencana, baik bencana alam maupun non alam;
 - b. menyalurkan bantuan bagi korban bencana, baik bencana alam maupun non alam;
 - c. membantu rehabilitasi, relokasi, rekonsiliasi dan rekonstruksi darurat pada fasilitas umum yang rusak akibat bencana, baik bencana alam maupun non alam; dan
 - d. melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala Pelaksana.
 7. Regu Dapur Umum, bertugas:

- a. mendirikan tempat penampungan sementara bagi korban atau para pengungsi akibat bencana, baik bencana alam maupun non alam;
- b. mendirikan dapur umum bagi korban atau para pengungsi akibat bencana, baik bencana alam maupun non alam; dan
- c. melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala Pelaksana.
- KETIGA** : Pengurus Satuan Perlindungan Masyarakat Desa Margorejo Kecamatan Cepiring Masa Bakti Tahun 2025-2030 dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diktum KEDUA, melaporkan hasilnya kepada Kepala Desa Margorejo
- KEEMPAT** : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Desa ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa serta sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Margorejo
Pada tanggal 30 Juni 2025

KEPALA DESA MARGOREJO



SUYOTO

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Bupati Kendal;
2. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kendal;
3. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kendal;
4. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Kendal;
5. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kendal;
6. Camat Cepiring;
7. Ketua BPD Desa Margorejo dan
8. Pertinggal.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA MARGOREJO
NOMOR : 201.1.4/0342025
TANGGAL : 30 Juni 2025

SUSUNAN PENGURUS SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
DESA MARGOREJO KECAMATAN CEPIRING
MASA BAKTI TAHUN 20..-20..

No.	Nama	Jabatan
1.	Suyoto (Kepala Desa Margorejo)	Kepala Satuan Perlindungan Masyarakat
2.	Sunoto (Kepala Seksi Pemerintahan Desa Margorejo)	Kepala Pelaksana
3.	Supodo	Komandan Regu Kesiapsiagaan dan Kewaspadaan Dini
4.	Purdiyono	Anggota
5.	Kiswanto	
6.	Kamaludin	Komandan Regu Pengamanan
7.	Mustaqfirin	Anggota
8.	Jumanto B	Anggota
9.	Jumanto A	Komandan Regu Pertolongan Pertama pada Korban Bencana dan Kebakaran
10.	Asrop	Anggota
11.	Edi Surdi	Anggota
12.	Sodikin	Komandan Regu Penyelamatan dan Evakuasi
13.	Suradi	Anggota
14.	Waluyo	Anggota
15.	Mustiko Supranolo	Komandan Regu Dapur Umum
16.	Tul Khafidin	Anggota
17.	Sumartono	Anggota

